

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam proses penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari seluruh Warga Negara Indonesia dikarenakan hukum diciptakan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum dijadikan sebagai tiang penyangga untuk menangani segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu ditandai dengan adanya perkembangan zaman dan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks.

Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat perlu. Aparat penegak hukum harus selalu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana adalah asas praduga tak bersalah, asas tersebut sudah termuat dalam Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka sudah sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap),

yang diatur didalam Pasal 8 angka (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".¹

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) yang mempengaruhi faktor penegakan hukum yaitu sebagai berikut :²

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan.

Dalam hal penegakan hukum sendiri masih banyak ditemukan hambatan sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kekurangan tersebut mengakibatkan keadilan di Indonesia belum sepenuhnya terjadi, masih ada beberapa pihak tak bertanggungjawab yang melakukan penyelewengan wewenang. Padahal fungsi dari hukum sendiri untuk menegakkan keadilan dalam penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan masyarakat.³

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat seperti sekarang ini sangat beraneka ragam, yang marak terjadi kejahatan pencurian dengan pemberatan

¹Marisa Lidyawati, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)*, Skripsi, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2014, hlm. 2.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 45.

³Marisa Lidyawati, *Op.Cit*, hlm. 3.

(currat). Kejahatan currat merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari media massa dihiasi oleh berita-berita tentang tindak kejahatan currat yang terjadi dimasyarakat, kasus ini berdampak buruk bagi masyarakat karena pelaku sering melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya.

Dalam KUHP, kejahatan pencurian dalam KUHP dibedakan menjadi 5 (lima) golongan sebagai berikut :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Khusus 363 ayat (1) ke-5 KUHP R. Soesilo, memberikan penjelasan bahwa Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau

pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui

jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.⁴

Pencurian yang sering terjadi di masyarakat pencurian dengan pemberatan, hal ini terjadi pada kasus pencurian sepeda motor, di wilayah hukum Polres Jepara pencurian dengan pemberatan jumlahnya cukup tinggi. Data laporan currat yang masuk ke Polres Jepara pada tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 1
Data laporan currat tahun 2017 di Polres Jepara

Jenis Kejahatan	Jan	Peb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Polsek	
Currat	L	-	4	1	1	1	-	2	1	1	-	3	-	43
	S	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	4	-	19
Jumlah kejadian currat													L	57
													S	27

Data Satreskrim Polres Jepara Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa untuk pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Jepara untuk tahun 2017 adalah 57 kasus dengan 14 kasus penyelesaian di tingkat Polres dan 43 kasus di tingkat Polsek jajaran.

Berbagai macam faktor sebagai penyebab terjadinya kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, salah satu faktor yang umum yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga kejahatan meningkat. Setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat faktornya berbeda-beda. Peran Polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam hal mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan. Tindak pidana yang terjadi

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1988, hlm 251.

pada saat itu pelakunya sudah tidak ada ditempat, maka diperlukan kerja ekstra dari pihak Kepolisian dalam hal ini Reserse Kriminal (Reskrim).

Dalam menyelesaikan kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi melalui proses penyidikan, dari penyidikan tersebut nantinya akan menemukan fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.

Polisi dari Satuan Reserse Kriminal dalam mengungkap tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan rumus sidik jari pelaku yang menempel pada benda-benda yang diduga dipegang oleh pelaku kejahatan. Selanjutnya Polisi melakukan penyidikan. Istilah penyidikan menurut Sunaryo dan Ajen Dianwati sama dengan *opsporing* atau *investigation*.⁵ Menurut De Pinto sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah *Opsporing* artinya “ pemeriksaan permulaan” yang dilakukan oleh pejabat telah ditunjuk oleh undang-undang, segera melakukan tindakan setelah mendengar kabar bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.⁶

Dalam penegakan hukum tidak lepas dari hambatan-hambatan, namun, sedapat mungkin hambatan tersebut diminimalisir oleh aparat Penegak hukum, yaitu Polisi dengan tujuan untuk mengungkap dan

⁵Sunaryo dan Ajen Dianwati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Visimedia, Jakarta, 2009, hlm.20

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik Offset, Jakarta, hlm.120.

menemukan pelaku tindak pidana atau kejahatan. Pada proses penyidikan pastinya dibutuhkan alat bukti untuk memudahkan pihak Kepolisian dalam mengungkap pelaku dan rangkaian kejadiannya.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di sebelah Utara Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten ini banyak menghadapi tindak pidana yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus tindak pidana banyak menimbulkan korban jiwa maupun material baik itu pelaku maupun korbannya. Para pelaku tidak segan melukai korban untuk memperoleh keuntungan sepihak maupun karena adanya permasalahan pribadi. Alasan tersebut menjadi pokok permasalahan untuk lebih mengutamakan pengungkapan kasus tindak pidana utamanya pada proses penyidikan. Dilakukannya proses penyidikan tidak hanya untuk mengungkap tersangka kasus tindak pidana, akan tetapi dapat digunakan untuk mengetahui rangkaian kejadiannya.

Fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk

menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.⁷

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “PENGUNAAN RUMUS SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES JEPARA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan rumus sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
2. Bagaimana tingkat akurasi perumusan sidik jari yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggunaan rumus sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

⁷Tri Woroharyanti, *Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010, hlm. 4.

2. Untuk mengetahui tingkat akurasi perumusan sidik jari yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari hasil penelitian ini manfaat yang diharapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dan landasan untuk penelitian yang akan datang dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana pada umumnya khususnya mengenai peranan perumusan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran, kepada Pemerintah mengenai khususnya mengenai peranan perumusan sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, kelima bab tersebut berisi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan mengulas atau membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Fungsi Kepolisian, Tugas Kepolisian, Fungsi Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti, Tinjauan Umum Tentang Identifikasi Sidik Jari (*Fingerprint Identification*), Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini akan membahas metode penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Dan Penyajian Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan membahas permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Penggunaan Rumus Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tingkat Akurasi Perumusan Sidik Jari Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Bab V Penutup, dalam bab ini akan membahas Kesimpulan dan Saran dari hasil pembahasan.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran